



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KB PERMATA HATI DESA RAMBAH TENGAH HULU**

Jln. Riau Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Kode Pos : 28557

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGELOLA KB PERMATA HATI KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR: 06/KB/PERMATA HATI-RTH/II/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KB PERMATA HATI**

**DESA RAMBAH TENGAH HULU KABUPATEN ROKAN HULU**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PERMATA HATI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PERMATA HATI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Desa Rambah Tengah Hulu  
pada tanggal 02 Februari 2024

KEPALA KB PERMATA HATI  
RAMBAH TENGAH HULU



**LILI SURIANI**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KB PERMATA HATI KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR: 06/KB/PERMATA HATI-RTH/I/2024 TENTANG PEMBENTUKAN KB  
PERMATA HATI DESA RAMBAH TENGAH HULU

**PELINDUNG/PENASIHAT**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu
2. Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Bermain

**PEMBINA**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Rambah

**PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola	: LILI SURIANI
Sekretaris	: SRI LESTARI LIZA,S.Pd
Bendahara	: LINI SUSANTIA
Komite	: YUSI MURNIATI,S.pd

KEPALA KB PERMATA HATI  
RAMBAH TENGAH HULU



**LILI SURIANI**





# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755  
Kode Pos : 28557 Email : [dpmptsp@rokanhulukab.go.id](mailto:dpmptsp@rokanhulukab.go.id) Website : <http://dpmptsp.rokanhulukab.go.id>

### KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR : 503/DPMPTSP/IO-PAUD/10/XI/2023

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL ATAS NAMA YAYASAN DESA RAMBAH TENGAH HULU

BUPATI ROKAN HULU,

#### Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD PERMATA HATI

Handphone

: 0878 1987 9461

Alamat

: Jalan Air Panas Pawan RT. 005 RW. 003  
Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu

Jenjang Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Satuan Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN (KB)

Kepala Penyelenggara

: LILI SURIANI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DPPO-PAUD-Dikmas/4736/2023 tanggal 06 November 2023 maka telah memenuhi Persyaratan. Yayasan/Penyelenggaraan Sekolah wajib mentaati petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan Surat Keputusan ini batal Demi Hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian

Pada Tanggal : 15 November 2023

a.n. BUPATI ROKAN HULU

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN ROKAN HULU,



MUNANDAR, S.E., M.M.

Fertina (IV/a)

NIP. 19730610 200701 1 008



Dipindai dengan CamScanner